BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare
Email : bawaslukab.pangkep@gmail.com

Pangkajene, 5 Oktober 2020

Nomor : 199 /K.Bawaslu-SN.13/PM.00.02/10/2020
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Kepada Yth
Anggota DPRD se-Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Di –
Tempat

Dasar Hukum:

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penatapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan APBD 2020 (Reses) oleh Anggota DPRD Kabupaten Pangkep, maka Bawaslu mengimbau, berdasarkan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, mengatur bahwa:

Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Provinsi atau kabupaten/Kota, Pejabat Negara lainnya atau Pejabat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:

a. Menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan; dan

b. Menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

a.n KETUA
Koordinator Divisi SDM dan Organisasi

H. MUSTAFA, S.H., MM.

Tembusan **Kepada Yth:**
1 Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sul-Sel sebagai laporan di Makassar.
2 Pertinggal